

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Prinsip fundamental mencari rezeki dalam agama Islam adalah halal menjalankan jual – beli dan haram melakukan riba. Nabi Muhammad mulai menapaki hidupnya sejak beliau dengan berdagang dan menyebarkan Islam didorong dengan etos dagang yang kuat. Ini merupakan usaha atau kerja yang sesuai dalam ayat Al Quran sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah 62)

Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan salah satu jenisnya adalah waralaba/*franchising*. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan.

Waralaba adalah terjemahan bebas dari kata *franchise* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “waralaba” yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata “wara” (lebih atau istimewa) dan “laba” (untung) sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.¹

Definisi waralaba dalam Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997, pengertian waralaba (*franchising*) adalah suatu bentuk kerjasama dimana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan izin kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistem operasi usahanya. Sebagai timbal baliknya, terwaralaba membayar suatu jumlah yang seperti *franchise fee* dan *royalty fee/royalti* atau yang lainnya.²

Pengembangan modal bisnis dengan model waralaba belakangan ini memang marak di Indonesia. Sebenarnya, waralaba bukanlah hal baru di Indonesia mengingat nama-nama yang dikembangkan dengan waralaba, seperti KFC, Pizza Hut, atau merek lokal seperti Es Teler 77, sudah lama berdiri di Indonesia. Namun, sampai akhir dekade 1990-an, waralaba asing memang sangat mendominasi bahkan bisa dikatakan hanya ada satu-dua waralaba lokal seperti Es Teler 77 dan *California Fried Chicken* yang mampu eksis. Penelitian menunjukkan

¹Adrian Sutedi, *Hukum waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 7

²Pietra Sarosa, *Mewaralabakan Usaha Anda*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004), 2

bahwa sistem waralaba mampu bertahan bahkan dapat berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ditingkat lapangan, ekonomi Indonesia lebih bergairah daripada yang digambarkan orang selama ini.³

Kegairahan sistem waralaba menjadi indikator sebuah ketertarikan bagi pengusaha yang ingin membuka usaha yang menjanjikan untuk dijadikan lahan investasi. Ketertarikan itu muncul karena bisnis waralaba tidak dimulai dari nol, akan tetapi bisa dimulai dari skor 60. Rasionalisasinya karena pihak terwaralaba tidak perlu mencari ide terlebih dahulu. Mereka tidak perlu merintis dari awal dan selanjutnya bergabung di tengah jalan. Menurut Ketua Asosiasi Waralaba Indonesia Anang Sukandar di Jakarta, di tahun 2012 usaha waralaba di Indonesia memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Sekitar 65% pembeli lisensi waralaba berhasil mengembangkan usahanya dan tidak sekedar balik modal.⁴

Sejarah waralaba diperkenalkan pada tahun 1850 oleh Isacc Singer. Isacc adalah pembuat mesin jahit. Isacc mendistribusikan mesin jahit ini dengan format waralaba. Walaupun usaha tersebut gagal, namun Isacc adalah orang pertama yang memperkenalkan format bisnis waralaba di Amerika Serikat.⁵ Sedangkan waralaba pada masa keberlangsungan Nabi Muhammad SAW tidak ada akad waralaba/*franchise*, maka ijtihad sebagai sumber hukum Islam memberi peluang berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala persoalan di era globalisasi contohnya seperti bisnis waralaba. Bisnis yang berkembang zaman sekarang tetapi pada zaman dahulu belum ada ketentuan hukum – hukum bisnis tersebut.

Saat ini sudah banyak model bisnis yang ada di dunia saat ini, khususnya waralaba. Pemerintah Indonesia merespon kegiatan bisnis ini dengan mengatur undang undang tentang

³Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 2

⁴www.franchise-id.com Di akses pada tanggal 12-12-12, pada jam 16:59

⁵Wikipedia.org/wiki/waralaba, Di akses pada tanggal 02-11-12,

bisnis waralaba sebagai sarana mendukung bisnis waralaba tanpa ada monopoli para pengusaha dunia, seperti lahirnya Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. PP Nomor 42 Tahun 2007 ini dilandasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil, menengah untuk tumbuh sebagai *franchisor* nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri, khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.

Ada beberapa bentuk perbedaan peraturan hukum yang disebutkan dalam undang – undang di Indonesia dan Fatwa DSN MUI dalam mengatur praktik dalam bisnis waralaba. Undang – undang di Indonesia hanya mengatur bisnis waralaba saja yang terdapat pada KUHPer dan KUHD dan beberapa Peraturan Pemerintah, khususnya pada Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur praktik dalam berbisnis yang sudah disyariatkan. Dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur dalam berbisnis bagi masyarakatnya yang ada pada KUHPer dan KUHD hanya peraturan umum tidak ada peraturan yang mengatur halal – haram dalam berbisnis. Fatwa DSN MUI lahir karena desakan masyarakat Indonesia yang membutuhkan peraturan yang Islami dan karena di dunia saat ini sedang berkembang beberapa jenis bisnis yang berprinsip hukum Islam.

Dalam *fiqh muamalah* terdapat akad – akad yang mengatur semua tentang berbisnis. Terdapat kesamaan konsep antara bisnis waralaba dan akad dalam *fiqh muamalah* khususnya pada akad *Syirkah* dan *Ijarah*. *Syirkah* merupakan akad antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha atau berbisnis dan adapun *Ijarah* merupakan suatu akad penjualan

manfaat, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Adapun praktek Syirkah tercantum dalam sebuah Hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرَكِيِّنَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁶

Artinya : *Dari Abu Hurairah Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.(HR. Abu Daud dan di shohihkan oleh al Hakim)”*

Akad ijarah yang merupakan salah satu fatwa DSN MUI juga dapat sebagai tinjauan dalam berbisnis dengan sistem waralaba yang sedang populer dan dilakukan oleh banyak pebisnis.

Hadits yang dapat menerangkan tentang akad Ijarah adalah sebagai berikut :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّصٍ)

Artinya : *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”*⁷

⁶al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007.), 187

⁷FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah

Fatwa DSN MUI membuat peraturan – peraturan akad dalam berbisnis juga mengambil apa – apa yang sudah diterangkan dalam kitab – kitab ulama di dunia. Landasannya adalah AL Quran dan Hadits dalam *fiqh muamalah*.

Dalam penulisan ini, penulis merasa perlu untuk membahas mengenai waralaba dikarenakan terdapat perbedaan hukum yang terjadi terhadap bisnis waralaba yang sedang berkembang ini dan kemudian bisnis waralaba akan ditinjau dari beberapa sudut, yaitu sudut pandang hukum positif yaitu tinjauan pada undang undang hukum perdata (KUHPer), Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Peninjauan selanjutnya adalah fatwa DSN MUI dalam pembuatan skripsi ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana waralaba menurut fatwa DSN-MUI ?
2. Bagaimana waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 ?
3. Bagaimana perbandingan antara Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dan fatwa DSN-MUI terhadap bisnis waralaba?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui waralaba menurut fatwa DSN-MUI
2. Mengetahui waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dan fatwa DSN-MUI tentang bisnis waralaba.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap bisnis waralaba ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai waralaba yang pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengaturan bisnis waralaba bagi yang membaca penelitian ini. Selain itu penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum bagi semua pelaku bisnis waralaba dan memulai bisnis waralaba yang baik, benar, dan secara Islami.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian inventarisasi hukum positif. Pada inventarisasi hukum, yakni Fatwa DSN Syariah dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 ini adalah mengumpulkan hukum – hukum tertulis. Cara mengumpulkan hukum – hukum tertulis yang dilakukan oleh peneliti adalah

dengan usaha koleksi publikasi – publikasi, reprint – reprint dan dokumen – dokumen yang mengandung bahan – bahan hukum. Klarifikasi yang sistematis harus segera dikerjakan, yakni telah terkumpulnya inventarisasi hukum yang akan dibahas oleh penulis.⁸ Hukum Islam pun demikian caranya dengan inventarisasi Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007. Kemudian penelitian normatif mengkaji sistematika peraturan perundang - undangan, dan meneliti perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan Fatwa DSN - MUI.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang akan penulis gunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁹ yaitu bisnis waralaba yang akan ditinjau dengan fatwa DSN – MUI dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumentasi untuk memecahkan isu yang penulis hadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan penulis pakai terdapat 3 bagian, bagian itu adalah Primer, Sekunder, Tersier. Data Primer yang akan penulis gunakan adalah fatwa DSN-MUI dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. bahan hukum sekunder yang akan penulis pakai merupakan bahan yang keadaannya siap terbuat (*ready made*) seperti buku – buku yang membahas tentang bidang ilmu yang akan penulis teliti seperti buku – buku tentang hukum dan dokumen – dokumen yang mengandung bahan hukum yang penulis teliti. Bahan hukum yang penulis pakai yang ketiga adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier pada

⁸Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Utama, 2013), 85

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93

dasarnya mencakup bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang – undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan kamus hukum.¹⁰

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang akan penulis proses dalam bahan hukum yang sudah didapat oleh penulis ini dilakukan beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data mulai memeriksa hukum tentang Waralaba baik hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya dalam pengolahan bahan hukum adalah penandaan data. Penandaan data ini adalah menandakan bahan – bahan hukum terkait bisnis waralaba, salah satunya adalah menandakan Kitab ketiga dalam KUHPer, menandakan akad yang terkait dengan bisnis waralaba yaitu akad *Syirkah* dan akad *Ijarah*.

Berbisnis di dalam hukum Islam terdapat dalam *fiqh muamalah* pada akad *Syirkah* dan akad *Ijarah*. Pada pengolahan yang terakhir adalah penyusunan atau sistematisasi data, yaitu Menyusun setiap bahan hukum yang telah diperiksa, ditanda untuk diurutkan sesuai penjelasan tema yaitu tinjauan fatwa DSN MUI dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.¹¹ Sedangkan dalam

¹⁰Nomensen sinamo, *Metode Penelirian Hukum*,(Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009), 95

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 240

penelitian yang penulis lakukan adalah dokumentasi yang berbentuk tulisan, yaitu mengumpulkan bahan penulisan melalui bacaan peraturan perundang-undangan pada Kitab undang – undang hukum perdata, buku-buku atau kitab - kitab seperti buku hukum kontrak, buku *fiqh muamalah*, atau kitab seperti kitab Hadits yaitu *bulughul maram*. Majalah-majalah bisnis khususnya bisnis waralaba, hasil seminar, surat kabar dan lain-lain sebagai bahan bacaan yang relevan dengan penulisan yang berguna sebagai dasar pengembangan uraian teoritis dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Positif Terhadap Bisnis Waralaba.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang penulis temukan dengan beberapa tema yang tidak jauh berbeda mengenai waralaba/*franchise*. Adapun tema yang penulis angkat sekarang tidak terdapat penelitian yang sama dengan penulis angkat untuk diteliti. Penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul **PENGUATAN KELUARGA SAKINAH PADA FRANCHISOR DAN FRANCHISEE LITTLE CAMEL, PRINTINGKU DAN**

KOETOEKOE MELALUI BISNIS FRANCHISE, disusun oleh Afifaturohmah.

Skripsi ini meneliti dan menjelaskan bagaimana keluarga sakinah dapat ditumbuhkan dengan kuat. Banyak keluarga yang bercerai dengan alasan ekonomi yang kurang dari keluarga yang menempuh jalan hidup bersama. Penulis dari skripsi ini memberikan penjelasan jika keluarga sakinah bisa diperkuat dengan cara berbisnis franchise. Penulis dari skripsi ini juga menjelaskan bagaimana cara memulai dan menjelaskan sistem bisnis franchise yang akan dijalankan oleh sebuah keluarga agar keluarga tersebut meminimalisir perceraian dan menguatkan keluarga yang menjalankan franchise menjadi keluarga yang sakinah.

2. Tesis yang berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN BISNIS WARALABA SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK** (Studi kasus Apotek K-24), disusun oleh NURIN DEWI ARIFIAH. Tesis ini menjelaskan bisnis waralaba dan menjelaskan pengaturan atau hukum waralaba di Indonesia. Selanjutnya adalah menerangkan perlindungan jika terjadi suatu sengketa antara konsumen dan produsen. Tesis ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikat perjanjian atau berkontrak. Kasus yang diambil dalam tesis ini adalah *franchisee* dan *franchisor* pada bisnis toko obat yang bermerek Apotek K-24. Adapun skripsi yang penulis susun adalah Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Hukum Positif Terhadap Bisnis Waralaba.
3. Skripsi yang berjudul **APLIKASI Kiat SUKSES SISTEM WARALABA BAKSO CAK MAN KOTA MALANG** (Tinjauan Sebagai Pewaralaba), disusun oleh YANUAR RISDIANTO. Skripsi ini menjelaskan tentang bisnis bakso di kota Malang yang bersistem waralaba. Disebutkan bahwa ada beberapa kiat sukses dalam berbisnis

dengan sistem waraba yang dijalankan Bakso Cak Man Kota Malang. Salah satu kiat sukses menjalankan usaha yang bersistem waralaba adalah 1) Ulet, 2) Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, 3) Harus berani bermimpi, 4) Menganggap pekerjaan sebagai sebuah hiburan, 5) Mengenal senang bukan mengenal lelah, 6) Rajin menabung, 7) Punya *feeling* bisnis yang tinggi, 8) Harus berinovasi, dan 9) Punya keberanian untuk melangkah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda. Skripsi yang dibuat oleh Yanuar adalah tinjauan sebagai pewaralaba sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah meninjau fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba yang kemudian menjelaskan perbandingan kesamaan dan perbedaan dalam fatwa DSN dan hukum positif.

4. Penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN HAK USAHA WARALABA STUDI KASUS DI PAPARON PIZZA MALANG**, disusun oleh TRIMIKO PUTRA. Skripsi ini menjelaskan tentang sebagian umum tentang waralaba, menjelaskan bisnis dan sistem waralaba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, bagaimana implementasi PP No.16 Tahun 1997 prosedur pemberian hak usaha pada paparon pizza di kota Malang. Implementasi di sini menjelaskan bagaimana perjanjian dan pemberian hak usaha antara antara PT. Setia mandiri Mitratama Tbk.dengan PT. Vege Galang Makmur.

Persamaan antara penulis dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut

1. Persamaan antara *Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor dan Franchisee Little Camel, Printingku dan Koetoeke Melalui Bisnis Franchise* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah penjelasan mengenai bisnis waralaba

2. Persamaan yang kedua yaitu *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi kasus Apotek K-24)* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah penjelasan mengenai bisnis waralaba yang ditinjau dalam undang – undang hukum positif.
3. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu *Aplikasi Kiat Sukses Sistem Waralaba Bakso Cak Man Kota Malang* (Tinjauan Sebagai Pewaralaba), Skripsi yang dibuat oleh Yanuar adalah bisnis waralaba dan penjelasan sistem waralaba.
4. Persamaan yang keempat dalam penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yang berjudul *Implementasi Peraturan Pemerintah NO. 16 TAHUN 1997 tentang Waralaba Terhadap Prosedur Pemberian Hak Usaha Waralaba Studi Kasus Di Paparon Pizza Malang*, yang disusun oleh TRIMIKO PUTRA ini adalah tentang tinjauan hukum positif pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 terhadap bisnis waralaba.

Secara singkat persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan Dengan Skripsi Penulis
1	<i>Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor dan Franchisee Little Camel, Printingku dan Koetoe Koe Melalui Bisnis Franchise</i>	adalah penjelasan mengenai bisnis waralaba
2	<i>Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi kasus Apotek K-24)</i>	penjelasan mengenai bisnis waralaba yang ditinjau dalam undang – undang hukum positif.
3	<i>Aplikasi Kiat Sukses Sistem Waralaba Bakso Cak Man Kota</i>	bisnis waralaba dan penjelasan sistem waralaba.

	<i>Malang (Tinjauan Sebagai Pewaralaba)</i>	
4	<i>Implementasi Peraturan Pemerintah NO. 16 TAHUN 1997 tentang Waralaba Terhadap Prosedur Pemberian Hak Usaha Waralaba Studi Kasus Di Paparon Pizza Malang</i>	hukum positif pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 terhadap bisnis waralaba.

Perbedaan antara penulis dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan antara *Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor dan Franchisee Little Camel, Printingku dan Koetoeke Melalui Bisnis Franchise* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah skripsi yang menjelaskan hukum Islam terhadap bisnis waralaba khususnya dalam akad *Syirkah* dan akad *Ijarah* dan menjelaskan hukum positif terhadap bisnis waralaba dan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.
2. Perbedaan yang kedua yaitu *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi kasus Apotek K-24)* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah Skripsi yang penulis susun merupakan skripsi yang menjelaskan fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap bisnis waralaba khususnya dalam akad *Syirkah* dan akad *Ijarah* dan menjelaskan hukum positif terhadap bisnis waralaba dan mengkomparasikan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.
3. Perbedaan yang ketiga yaitu *Aplikasi Kiat Sukses Sistem Waralaba Bakso Cak Man Kota Malang (Tinjauan Sebagai Pewaralaba)*, Skripsi yang dibuat oleh Yanuar adalah tinjauan sebagai pewaralaba sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah

meninjau fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba yang kemudian menjelaskan perbandingan kesamaan dan perbedaan dalam fatwa DSN dan hukum positif.

4. Perbedaan yang keempat dalam penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yang berjudul *Implementasi Peraturan Pemerintah NO. 16 TAHUN 1997 tentang Waralaba Terhadap Prosedur Pemberian Hak Usaha Waralaba Studi Kasus Di Paparon Pizza Malang*, yang disusun oleh TRIMIKO PUTRA ini hanya meninjau Fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba yang kemudian menjelaskan perbandingan kesamaan dan perbedaan dalam fatwa DSN dan hukum positif.

Secara singkat perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1	<i>Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor dan Franchisee Little Camel, Printingku dan Koetoeke Melalui Bisnis Franchise</i>	menjelaskan hukum Islam terhadap bisnis waralaba khususnya dalam akad <i>Syirkah</i> dan akad <i>Ijarah</i> dan menjelaskan hukum positif terhadap bisnis waralaba dan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.
2	<i>Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi kasus Apotek K-24)</i>	menjelaskan fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap bisnis waralaba khususnya dalam akad <i>Syirkah</i> dan akad <i>Ijarah</i> dan menjelaskan hukum positif terhadap bisnis waralaba dan mengkomparasikan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.
3	<i>Aplikasi Kiat Sukses Sistem Waralaba Bakso Cak Man Kota Malang (Tinjauan Sebagai Pewaralaba)</i>	meninjau fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba yang kemudian menjelaskan

		perbandingan kesamaan dan perbedaan dalam fatwa DSN dan hukum positif.
4	<i>Implementasi Peraturan Pemerintah NO. 16 TAHUN 1997 tentang Waralaba Terhadap Prosedur Pemberian Hak Usaha Waralaba Studi Kasus Di Paparon Pizza Malang</i>	hanya meninjau Fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba yang kemudian menjelaskan perbandingan kesamaan dan perbedaan dalam fatwa DSN dan hukum positif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Pada BAB I Laporan Penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan berisi beberapa sub Bab, antara lain Latar Belakang tentang bisnis waralaba. Selanjutnya adalah rumusan Masalah bisnis waralaba yang ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum positif dan menjelaskan perbedaan – persamaan antara kedua hukum tersebut, yaitu hukum Islam yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan hukum positif. Selanjutnya dalam bab satu adalah tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan hukum Islam yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap bisnis waralaba dan hukum positif terhadap bisnis waralaba, baik persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut. Manfaat penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan manfaat dari tinjauan difatwakannya oleh Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba. Penelitian Terdahulu yaitu karya ilmiah yang telah dahulu diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut bertema sama tetapi terdapat perbedaan yang kemudian dijelaskan dalam penelitian terdahulu. Sistematika Pembahasan yaitu urutan dari

beberapa bab dalam skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.

Pada BAB II berisikan Tinjauan Pustaka yang dasarnya mencakup teori dan konsep mengenai pengertian waralaba secara umum, dasar hukum positif, hukum Islam dan tentang komparasi hukum positif dan hukum Islam difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional tentang waralaba.

BAB III akan disajikan hasil penelitian yang menjelaskan bisnis waralaba dari hukum positif dan hukum Islam terhadap bisnis waralaba. Pembahasan yaitu membahas semua tentang bisnis waralaba dan akan ditinjau dari segi hukum Islam difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan hukum positif, setelah itu akan di bahas pengkomparasian dari bisnis waralaba. Isi dari pengkomparasian tersebut adalah persamaan dan perbedaan dari hukum Islam difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba.

BAB IV akan disajikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan dari Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Terhadap Bisnis Waralaba. Kesimpulannya adalah mengetahui hukum Islam dan hukum positif akan bisnis waralaba, pengaturan terhadap bisnis waralaba dan perbandingan hukum Islam yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan hukum positif terhadap bisnis waralaba. Bagian selanjutnya dalam BAB IV adalah saran. Saran ini ditulis untuk memberi saran terhadap pelaku bisnis waralaba yang masih belum paham akan hukum dari bisnis tersebut.